



Tinjauan Etika Kristen terhadap Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Modern

Hurmanisa^{1*}, Grasela Sinta², Juan Andika Manuputty³, Sarmauli⁴

¹⁻⁴Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: hurmanisa@iaknpky.ac.id¹, grasela.sinta@iaknpky.ac.id², juan.andika.manuputty@iaknpky.ac.id³, sarmauli@stakn-palangkaraya.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: hurmanisa@iaknpky.ac.id

Abstract. *The death penalty remains a topic of ongoing debate from legal, moral, and religious perspectives. In Indonesia, the death penalty is still applied for certain serious crimes; however, its implementation is questioned because it is considered to conflict with the fundamental human right to life. From the perspective of Christian ethics, this issue becomes more complex as it relates to the understanding of life as a gift from God and the principles of justice and forgiveness. The Old Testament contains provisions for the death penalty as a means of upholding law and maintaining the holiness of the community, while the New Testament emphasizes love, restoration, and the opportunity for repentance through the example of Jesus Christ. This study aims to analyze how Christian ethics views the death penalty by examining the balance between justice and forgiveness as taught in Scripture. The method used in this research is literature review and conceptual analysis of biblical texts and theological sources. The findings indicate that Christian ethics does not merely reject or accept the death penalty, but directs toward an understanding of justice that restores human dignity. This perspective is expected to serve as an ethical consideration in responding to the application of the death penalty in modern society.*

Keywords: *Christian Ethics; Death Penalty; Forgiveness; Justice; Value of Life.*

Abstrak. Hukuman mati merupakan isu yang terus menimbulkan perdebatan baik dari aspek hukum, moral, maupun keagamaan. Di Indonesia, hukuman mati masih diberlakukan untuk tindak kejahatan tertentu, namun pelaksanaannya dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Dalam perspektif etika Kristen, permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena menyentuh pemahaman tentang nilai kehidupan sebagai anugerah Allah serta prinsip keadilan dan pengampunan. Perjanjian Lama memuat ketentuan hukuman mati sebagai bentuk penegakan hukum dan kesucian umat, sementara Perjanjian Baru menonjolkan ajaran kasih, pemulihan, dan kesempatan pertobatan melalui teladan Yesus Kristus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika Kristen memandang hukuman mati dengan mengkaji keseimbangan antara keadilan dan pengampunan yang diajarkan dalam Alkitab. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis konseptual terhadap teks-teks Alkitab dan sumber-sumber teologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika Kristen tidak sekadar menolak atau menerima hukuman mati, tetapi mengarahkan pada pemahaman keadilan yang memulihkan martabat manusia. Pandangan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan etis dalam menyikapi penerapan hukuman mati di masyarakat masa kini.

Kata kunci: Etika Kristen; Hukuman Mati; Keadilan; Nilai Kehidupan; Pengampunan.

1. LATAR BELAKANG

Hukuman mati hingga saat ini masih menjadi isu yang memicu perdebatan luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hukuman ini sering dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat serta menjaga ketertiban sosial. Namun, di sisi lain, penerapan hukuman mati memunculkan persoalan serius terkait nilai hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat digantikan. Dalam konteks etika Kristen, perdebatan ini semakin mendalam karena menyentuh pemahaman tentang martabat manusia, keadilan Allah, serta makna pengampunan. Secara teologis, Alkitab menunjukkan dua kecenderungan yang tampak berbeda. Perjanjian Lama memuat ketentuan

hukuman mati sebagai upaya menjaga kesucian umat dan menegakkan keadilan sesuai dengan hukum Taurat. Sementara itu, Perjanjian Baru menekankan ajaran kasih, pengampunan, dan pemulihan sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus. Ketegangan pemahaman antara kedua bagian Alkitab ini pada akhirnya menimbulkan tantangan dalam merumuskan sikap etis Kristen terhadap hukuman mati di masa sekarang.

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan masyarakat dan gereja untuk memiliki dasar pertimbangan moral yang kuat dalam menyikapi pelaksanaan hukuman mati, terlebih ketika nilai keadilan dan nilai kemanusiaan sering dipertentangkan. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia dan pendekatan rehabilitatif dalam sistem hukum modern menuntut peninjauan kembali pandangan etika Kristen secara lebih mendalam dan relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pemahaman teologis dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara seimbang, serta mengaitkannya dengan realitas sosial dan penegakan hukum di Indonesia masa kini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan etika Kristen terhadap hukuman mati, mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan dan pengampunan dalam Alkitab, serta merumuskan sikap etis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyikapi isu hukuman mati di tengah kehidupan masyarakat modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Perdebatan mengenai hukuman mati masih menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hukuman mati sering dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas untuk kejahatan berat, namun di sisi lain menimbulkan persoalan etis terkait hak hidup manusia. Dalam perspektif etika Kristen, isu ini penting karena menyentuh pemahaman tentang nilai kehidupan, keadilan, dan pengampunan (Pasaribu, 2021). Hukuman mati dapat dipahami sebagai bentuk sanksi yang menegakkan keadilan retributif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang penerapan kasih dan pengampunan dalam kehidupan modern. Perjanjian Lama menekankan hukuman mati sebagai sarana menjaga kesucian umat dan menegakkan hukum Taurat, sedangkan Perjanjian Baru menekankan prinsip kasih, pengampunan, dan pemulihan melalui ajaran Yesus Kristus. Perbedaan ini menimbulkan tantangan bagi umat Kristen dalam merumuskan sikap etis terhadap hukuman mati.

Tujuan dari kajian teoritis ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami pandangan etika Kristen mengenai hukuman mati. Melalui tinjauan literatur dan analisis kritis, kajian ini akan menguraikan prinsip-prinsip keadilan dan pengampunan dalam Alkitab serta implikasinya bagi penerapan hukuman mati dalam konteks masyarakat modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*), yaitu menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan seperti teks Alkitab, buku-buku teologi, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang membahas isu hukuman mati dalam perspektif etika Kristen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses pengumpulan sumber, pembacaan mendalam, pengidentifikasian tema-tema utama mengenai keadilan, pengampunan, dan nilai kehidupan, kemudian menyintesis dan menafsirkan temuan secara kritis untuk memperoleh gambaran konseptual yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana etika Kristen memandang penerapan hukuman mati dalam konteks masyarakat masa kini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukuman Mati

Zaluchu & Gulo (2019) Hukuman mati masih hadir sebagai sebuah tindakan hukum yang masih kontroversial. Terjadi tarik menarik pandangan antara tiga kekuatan yang paling berpengaruh, yakni hukum, hak asasi dan religiusitas. Hukuman mati (pidana mati) menurut KBBI merupakan pencabutan nyawa terhadap narapidana. Hukuman mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Menurut Meri, Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tingkat tinggi dari tingkatan pidana yang berlaku.

Kemudian menurut Zaluchu & Gulo (2019b), pelaksanaan hukuman mati bukanlah hukuman yang diberikan sebagai pelaku kejahatan dihukum dengan penjara seumur hidup. Namun hukuman mati merupakan penghilangan nyawa seseorang akibat kesalahan yang terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan (*jurisprudensi*). Takaliuang (2020), menjelaskan bahwa menurut Kamus Istilah Hukum Indonesia, hukuman mati adalah hukuman yang dilaksanakan dengan membunuh, menembak atau menggantung orang yang bersalah.

Safarina & Wulansari (2025) jenis sanksi pidana yang paling berat menurut sistem hukum pidana di Indonesia adalah pidana mati (*Capital Punishment*). Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati. Secara filosofis bahwa hukuman mati bertujuan untuk kepentingan

prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Zaluchu & Gulo (2019a), seorang hukuman mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan karena membalas dendam kepada si terhukum, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama dan meresahkan masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat.

Pandangan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Tentang Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan isu yang terus menjadi perdebatan dalam etika Kristen karena menyentuh dua aspek utama, yakni keadilan dan kasih. Dalam Alkitab, terdapat teks-teks yang seolah mendukung hukuman mati, namun ada juga bagian lain yang menekankan pengampunan, kasih, dan pertobatan sebagai jalan utama kehidupan. Mayoritas pernyataan Alkitab yang mendukung hukuman mati ditemukan dalam Perjanjian Lama, terutama lima kitab pertama, yang disebut Pentateukh oleh para sarjana Alkitab. Kandou & Ibrahim (2024) Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan adalah bagian dari Pentateukh.

Mau (2019) lima Kitab Pertama yang disebut kitab Pentateukh ditulis oleh Musa. Mau (2019) juga menjelaskan bahwa Musa adalah seorang politikus pada zamannya di Mesir. Dalam Perjanjian Lama, hukuman mati ditetapkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran tertentu, misalnya pembunuhan, perzinahan, atau penyembahan berhala (Kel. 21:12; Im. 20:10). Aturan ini dipandang sebagai bagian dari hukum Taurat untuk menjaga kekudusan umat Allah dan ketertiban sosial. Dengan demikian, hukuman mati dipandang sebagai bentuk keadilan retributif, yakni pembalasan yang sepadan atas kejahatan yang dilakukan.

Namun, dalam Perjanjian Baru, perspektif mulai bergeser. Menurut Mau (2019), Perjanjian Baru juga dianggap mencerminkan dan berfungsi sebagai suatu sumber bagi moralitas dan teologi Kristen. Mariano (2023) dalam Perjanjian Baru, hukuman mati ditiadakan oleh Yesus karena tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya bahkan satu *iota* tidak dilewatkan-Nya. Yesus Kristus menekankan pentingnya kasih, pengampunan, dan pertobatan. Peristiwa pengampunan terhadap perempuan yang berzina (Yoh. 8:1–11) menjadi contoh nyata bagaimana Yesus menolak praktik penghukuman mati dengan menekankan bahwa setiap orang berdosa dan membutuhkan anugerah. Rasul Paulus pun, meskipun mengakui otoritas pemerintah dalam menghukum pelaku kejahatan (Rm. 13:1–4), tetap menegaskan bahwa keselamatan sejati hanya bisa ditemukan melalui kasih karunia Allah, bukan melalui penghukuman.

Pelaksanaan hukuman mati di dalam konteks Perjanjian Baru, tidak perlu diberlakukan lagi, karena sudah diselesaikan dan ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini sejalan dengan pendapat Takaliuang (2020) yang menyatakan bahwa dalam Perjanjian Baru, hal yang lebih diutamakan adalah kasih dari pada menghukum sesama manusia. Alkitab tidak hanya menentang balas dendam, tetapi juga menganjurkan pengampunan.

Berbeda halnya dalam perjanjian baru, tidak mengenal hukuman mati kecuali mereka. Naiborhu (2015) Yesus menggenapi Perjanjian Lama dan Taurat dan kita hidup sekarang dalam hukuman yang baru yaitu pengampunan dan kasih yang sejati yang merehabilitasi dan memulihkan persekutuan kita dengan Allah karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan kata lain, Kitab Suci melampaui pembayaran cedera untuk cedera, mereka mengajarkan melakukan kebaikan meskipun cedera. Misalnya, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.

Dengan demikian, pembahasan etika Kristen mengenai hukuman mati tidak dapat hanya bertumpu pada teks tertentu, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dari prinsip kasih, pengampunan, dan keadilan Allah. Etika Kristen mengarahkan umat untuk lebih mengutamakan kehidupan dan membuka ruang bagi pertobatan, karena setiap manusia tetap berharga di mata Allah.

Hukuman Mati Dalam Etika Kristen

Persoalan yang selalu didiskusikan adalah hukuman mati yang dipertentangkan dengan kasih Allah. Allah adalah kasih, namun Ia adalah Allah yang kudus, benar dan adil. Allah yang penuh dengan kasih menuntut umat-Nya untuk hidup kudus dan benar, maka semua yang tidak benar dan kudus tidak dapat dibiarkan tanpa dihukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Mau (2019) yang menyatakan bahwa Yesus adalah kasih, karena kasih-Nya Ia adil dan memberi hukuman bagi umat-Nya yang berbuat jahat. Etika Kristen berlandaskan pada ajaran Alkitab, teladan Yesus Kristus, serta prinsip kasih dan keadilan. Pandangan etika Kristen mengenai hukuman mati tidak seragam; terdapat perdebatan panjang di antara para teolog dan denominasi gereja. Hukuman mati dianggap tidak sejalan dengan semangat Injil yang mengutamakan pengampunan dan pemulihan daripada pembalasan.

Selain itu, isu hukuman mati juga terkait dengan konteks sosial. Kesalahan dalam sistem hukum, potensi diskriminasi, serta kemungkinan menghukum orang yang tidak bersalah menjadi pertimbangan serius. Etika Kristen menegaskan bahwa keadilan sejati tidak hanya menyangkut balasan, tetapi juga pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya.

Dari satu sisi, hukuman mati bisa dipandang sah menurut etika Kristen jika dilihat dari prinsip keadilan dan ketertiban masyarakat. Pasaribu (2021), Pemerintah adalah Pedang yang Tuhan berikan kepada Nuh untuk kejahatan besar (Roma 13:14) Yesus mengakui otoritas besar kerajaan Romawi atas hidupnya (Yoh.19:11), tapi kembali disini yang diduga sebagai pelanggaran adalah suatu kejahatan yang besar.

Roma 13:4 menyatakan bahwa pemerintah tidak memegang pedang secara sia-sia, melainkan sebagai hamba Allah untuk membalaskan murka kepada mereka yang berbuat jahat. Ayat ini sering dijadikan dasar bahwa negara memiliki otoritas untuk menegakkan hukum, termasuk menjatuhkan hukuman mati, demi melindungi masyarakat dari kejahatan besar. Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan retributif yang terdapat dalam Perjanjian Lama.

Namun, dari sisi lain, banyak teolog dan gereja menolak hukuman mati karena dianggap bertentangan dengan inti ajaran Injil yang menekankan kasih, pengampunan, dan penghargaan terhadap kehidupan. Takaliuang (2020), ketika manusia berbuat dosa, Tuhan memberi kesempatan kepada orang berdosa itu untuk menyesali perbuatannya atau bertobat. Oleh karena itu, manusia tidak berhak mengambil nyawa orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Simanjuntak (2025) yang menyatakan bahwa tidak ada individu atau negara yang memiliki hak untuk mencabut nyawa seseorang, meskipun pelaku telah melakukan tindak kejahatan yang sangat berat. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar untuk hidup, yang harus dilindungi tanpa terkecuali. Selain itu, mereka juga merujuk pada potensi kesalahan dalam sistem peradilan yang dapat berujung pada eksekusi orang yang sebenarnya tidak bersalah. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, mengampuni orang yang bersalah, dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat (Matius 5:44; Lukas 23:34). Hukuman mati dianggap menutup kemungkinan bagi pelaku kejahatan untuk mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Selain itu, adanya risiko kesalahan dalam sistem hukum manusia juga membuat hukuman mati berpotensi menjadi bentuk ketidakadilan yang fatal.

Takaliuang (2020), Pakar hukum, Todung Mulia Lubis, mengatakan bahwa hukuman mati, tidak pernah efektif, karena tidak melahirkan efek jera, terbukti perdagangan narkoba tetap saja tidak berkurang, meskipun sudah banyak yang telah dihukum mati. Takaliuang (2020) Lembaga Bantuan Hukum mengatakan bahwa mati hidupnya seseorang hanya ditentukan oleh Tuhan, dan juga menurut filsafat hukum, hukuman itu bukan berarti pembalasan dendam, tetapi harus diartikan sebagai suatu cara untuk mendidik.

Dalam konteks etika Kristen modern, banyak gereja berpendapat bahwa hukuman mati tidak lagi relevan, sebab tujuan hukuman seharusnya bukan hanya membalas kejahatan, melainkan juga mendidik, memperbaiki, dan memulihkan manusia. Pemasyarakatan dianggap sebagai cara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Injil, karena tetap menjaga keadilan sekaligus memberi ruang bagi pertobatan dan rehabilitasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dalam etika Kristen masih menjadi perdebatan. Sebagian memandangnya sah berdasarkan otoritas pemerintah dan prinsip keadilan, sementara sebagian lain menolaknya karena tidak sesuai dengan prinsip kasih dan pengampunan yang diajarkan Yesus. Etika Kristen yang berpusat pada kasih agape cenderung menekankan bahwa setiap manusia, sekalipun bersalah, masih memiliki nilai di hadapan Allah dan berhak mendapat kesempatan untuk berubah.

Dalam tradisi gereja, sikap terhadap hukuman mati juga beragam. Sebagian gereja melihatnya sebagai instrumen negara untuk menegakkan keadilan, sementara yang lain menolak dengan alasan penghargaan terhadap martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah (*Imago Dei*). Pandangan etika Kristen modern cenderung menekankan nilai kehidupan sebagai anugerah Allah yang tidak boleh dihapus oleh sesama manusia.

Penerapan Prinsip Kasih, Pengampunan, Dan Keadilan dalam Ajaran Kristen Terhadap Praktik Hukuman Mati Pada Konteks Masyarakat Masa Kini

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman paling tua dalam sejarah manusia dan hingga kini tetap menjadi perdebatan yang tajam di berbagai belahan dunia. Sebagian pihak memandang hukuman mati sebagai instrumen penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang sangat serius. Namun di sisi lain, semakin banyak suara yang menilai hukuman ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak hidup, serta prinsip moral dan agama yang menghormati martabat manusia. Lon (2020) dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural dan demokratis, isu hukuman mati bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga persoalan etika, moralitas, dan keimanan dimana hukuman mati ini didalam ajaran Kristen ada beberapa prinsip seperti kasih, pengampunan dan keadilan.

Prinsip Kasih

Kasih adalah inti seluruh ajaran Yesus Kristus. Dalam Matius 22:37-39 Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Kasih ini bersifat universal, melampaui batas kelompok, agama, dan status moral seseorang. Kasih yang diajarkan Yesus tidak terbatas pada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi bahkan mencakup orang yang memusuhi kita. Dalam Matius 5:44 Yesus berkata, “Kasihilah musuhmu

dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.” Kasih yang demikian menjadi dasar moral bagi setiap tindakan Kristen, termasuk dalam menilai sistem hukuman mati.

Dalam konteks hukuman mati, prinsip kasih menggarisbawahi nilai sakral kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27), sehingga hidup manusia memiliki martabat yang tidak dapat direduksi. Pappang (2023) kasih mendorong agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan, tetapi juga memperhatikan potensi perbaikan dan keselamatan jiwa seseorang. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan manusia, termasuk pemerintah, harus mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih, bukan sekadar sebagai pihak yang menghukum. Dengan demikian, penerapan prinsip kasih terhadap hukuman mati menuntut pendekatan yang menempatkan kehidupan sebagai nilai tertinggi dan mengupayakan langkah-langkah yang lebih mengedepankan pemulihan ketimbang pemusnahan.

Prinsip Pengampunan

Pengampunan adalah tema utama lain dalam ajaran Yesus Kristus. Dalam Doa Bapa Kami (Matius 6:12) Yesus mengajarkan agar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan Dia menegaskan kembali pentingnya pengampunan dalam ayat 14-15. Lukas 23:34 mencatat bahwa bahkan ketika disalibkan, Yesus berkata, “Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Hal ini menunjukkan bahwa pengampunan adalah sikap yang melampaui balas dendam dan kemarahan manusiawi.

Prinsip pengampunan dalam konteks hukuman mati menekankan dimensi rohani manusia. Hukuman mati bersifat final dan mengakhiri kesempatan seseorang untuk mengalami pertobatan, pembelajaran, dan perbaikan hidup. Sejalan dengan pendapat Sipayung et al. (2023) yang menyatakan bahwa ajaran Kristen memandang bahwa setiap orang, seberat apa pun kesalahannya, tetap memiliki peluang untuk berbalik kepada Allah. Dengan demikian, pengampunan bukan hanya sebuah sikap batin individu, tetapi juga panduan moral bagi masyarakat dan negara agar tidak menutup kemungkinan pertobatan seseorang.

Menurut Zaluchu & Gulo (2019a) dalam teologi Kristen, pengampunan juga berakar pada kesadaran bahwa semua manusia adalah pendosa yang telah diampuni oleh Allah melalui karya Kristus. Oleh sebab itu, manusia dipanggil untuk memperlakukan sesamanya dengan kemurahan yang sama. Prinsip ini memberi tekanan agar sistem peradilan tidak hanya memandang pada beratnya pelanggaran, tetapi juga memberi ruang bagi pemulihan batin dan moral seseorang. Dalam perspektif ini, hukuman mati perlu dikaji ulang agar tidak mematikan potensi pengampunan yang diajarkan Kristus.

Prinsip Keadilan

Keadilan adalah fondasi penting dalam Alkitab. Mazmur 89:14 menyatakan bahwa “Keadilan dan hukum adalah dasar takhta-Mu,” menegaskan bahwa Allah memerintah dengan keadilan yang sempurna. Di Perjanjian Lama, keadilan diwujudkan melalui hukum yang mengatur kehidupan sosial Israel. Prinsip “mata ganti mata” (*lex talionis*) dalam Keluaran 21:23-25 dan Imamat 24:19-20 dimaksudkan bukan sebagai pembenaran pembalasan tanpa batas, tetapi sebagai mekanisme proporsional untuk mencegah hukuman yang berlebihan. Di Perjanjian Baru, Roma 13:1-4 menegaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang dari Allah untuk menghukum pelaku kejahatan, demi menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam konteks hukuman mati, prinsip keadilan mengakui bahwa kejahatan serius memerlukan tanggapan serius. Namun keadilan yang diajarkan Alkitab bukan hanya keadilan retributif (balasan) tetapi juga keadilan yang bersifat restoratif dan distributif. Ini berarti bahwa tujuan utama keadilan bukan hanya menghukum, melainkan memulihkan tatanan yang rusak dan melindungi masyarakat dari ancaman. Menurut Cahyani et al. (2023) prinsip keadilan menuntut adanya prosedur hukum yang benar, bukti yang meyakinkan, dan perlakuan yang setara bagi semua orang tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau ras.

Penerapan prinsip ini pada hukuman mati dalam masyarakat masa kini mengharuskan kehati-hatian yang luar biasa. Karena hukuman mati bersifat final, setiap kesalahan dalam proses hukum berakibat tidak dapat diperbaiki. Dengan demikian, keadilan dalam pandangan Kristen menuntut standar yang sangat tinggi sebelum memutuskan mencabut nyawa seseorang melalui otoritas negara. Prinsip keadilan yang berakar pada karakter Allah juga mengingatkan bahwa Allah tidak hanya adil tetapi juga penuh kasih dan setia, sehingga setiap penerapan hukuman harus mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dan belas kasih.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman paling berat yang terus menimbulkan perdebatan karena menyentuh persoalan hukum, hak asasi manusia, dan nilai religius. Pandangan Alkitab menunjukkan bahwa Perjanjian Lama menekankan hukuman mati sebagai sarana menjaga kekudusan dan menegaskan keadilan. Sedangkan Perjanjian Baru lebih mengutamakan kasih, pengampunan, pertobatan, dan pemulihan sehingga memberikan peluang bagi setiap orang untuk berubah.

Dalam perspektif etika Kristen, hukuman mati menuntut pertimbangan yang sangat hati-hati karena di satu sisi pemerintah memiliki wewenang menegakkan hukum, namun di sisi lain nilai kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah harus dihargai. Prinsip kasih, pengampunan, dan keadilan dalam ajaran Kristen mengingatkan bahwa keadilan sejati tidak hanya sekadar pembalasan tetapi juga pemulihan, perlindungan masyarakat, dan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Oleh karena itu, keseluruhan pembahasan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara ketegasan hukum dan nilai kemanusiaan agar penerapan hukuman mati sejalan dengan ajaran kasih Kristus.

Saran yang dapat diberikan adalah agar gereja dan lembaga keagamaan terus mengedukasi jemaat mengenai prinsip kasih, pengampunan, dan keadilan sehingga umat memiliki pandangan yang seimbang sesuai ajaran Alkitab, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan hukuman mati dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan prinsip etika Kristen yang menekankan pemulihan serta rehabilitasi, masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran tentang nilai kehidupan manusia dan pentingnya kesempatan untuk pertobatan sehingga tidak mudah menyetujui hukuman yang bersifat final seperti hukuman mati, dan bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan hukuman mati dalam perspektif teologi Kristen guna memperkaya wawasan dan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta referensi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167–184.
- Kandou, M., & Ibrahim, I. (2024). Studi Komparatif Hukuman Mati Berdasarkan Alkitab Dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *EULOGIA. Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 171–182.
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 47–55.
- M, M. (2019). Studi Survei Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Sebagai Dasar Pengajaran Iman Kristen. *Phronesis. Jurnal Teologi Dan Misi*, 2(1), 31–55.

- Mariano, A. (2023). Larangan Membunuh Dan Soal Keputusan Hukuman Mati Hakim (Analisis Kasus Vonis Mati Ferdy Sambo Berdasarkan Teori Fontes Moralitatis, Kitab Suci dan Ajaran Gereja). *Indonesia. Aggiornamento*, 4(1), 12–19.
- Meri, A. (n.d.). *Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Hukuman Mati Dan Euthanasia Menurut Perspektif Alkitab*.
- Naiborhu, N. S. (2015). Pandangan Agama Kristen Terhadap Pidana Mati. *Jurnal Wawasan Yuridika. Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 141–152.
- Pappang, D. (2023). *Kajian Sosiologis Teologis terhadap Pidana Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau dari Persepektif Hukum Kasih*. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.
- Pasaribu, E. (2021). Hukuman Mati, Alkitab dan HAM. *JURNAL KADESI*, 3(2), 1–27.
- Safarina, H., & Wulansari, A. (2025). Kebijakan Pidana Mati: Pro dan Kontra dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jejak digital. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 578–585.
- Simanjuntak, P. J. (n.d.). *Pendekatan Teori Sosial dalam Penelitian Teks-Teks Perjanjian Lama A Social Science Theoretical Approach in the Old Testament Research*. VI(2), 104–115. <https://doi.org/10.62926/jtvd.v6i2.97>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 5–12.
- Takaliuang, M. P. (2020). Hukuman Mati di Indonesia menurut Perspektif Alkitab dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4, 209–222.
- Zaluchu, S. E., & Gulo, E. K. (2019a). (De) Legitimasi Hukuman Pidana Mati: Sebuah Pertimbangan Etis. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 3(1), 41–52.
- Zaluchu, S. E., & Gulo, E. K. (2019b). Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani. *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*.